



**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.KSN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WANDRI Als GAGAU Bin UDIANTO;**
2. Tempat lahir : Bukit Batu (Kotim);
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tjilik Riwut Km. 8 RT. 007 Desa Talian  
Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten  
Katingan. ;
7. Agama : Hindu Kaharingan ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan 25 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn oleh Ketua Majelis, tertanggal 21 Desember 2017 yang menunjuk Sdr. Ikhsanudin, S.H., sebagai Penasehat Hukum Terdakwa;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.KSN tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDRI ALS GAGAU Bin UDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa WANDRI ALS GAGAU Bin UDIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos kerah warna biru muda merk ESPERANZA.
  - 1 (satu) lembar celana Jean Panjang Warna biru tua merk CHAP MONDAY.Dikembalikan kepada Terdakwa WANDRI ALS GAGAU Bin UDIANTO.
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah dengan motif garis – garis putih merk Adidas.
  - 1 (satu) lembar celana training warna warna merah hati dan abu-abu.
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maron.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH warna Cream Merk SCALEN.

Dikembalikan kepada korban NORA MARLISA Binti DEDIHERMANSYAH.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 6 Februari 2018, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa WANDRI ALS GAGAU Bin UDIANTO pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di sebuah rumah kosong di Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, akan tetapi dikarenakan Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan, dan tempat kediaman sebagian atau seluruh Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kasongan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sampit yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut, yang telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Anak) yaitu NORA MARLISA Binti DEDI HERMANSYAH (umur 14 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Anak lewat HP dan berkata "*kamu mau engga ikut saya ke Desa Tehang Kec. Parenggean Kab. Kotim*" dan Anak menjawab "*iya saya mau*" setelah itu Terdakwa dan Anak janji ketemu di jembatan Desa Banut Kanaman Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, kemudian sekitar pukul 19 .00 WIB, Terdakwa dan Anak bertemu di jembatan Desa Banut Kanaman lalu berangkat menuju

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.



Desa Tehang dengan menggunakan sepeda motor Anak. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Anak tiba di Desa Tehang lalu beristirahat di sebuah rumah kosong, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB di ruang tengah rumah kosong tersebut, Terdakwa merayu Anak dengan berkata “*Yang kamu mau engga berhubungan badan lagi sama saya , kalau terjadi apa – apa saya siap bertanggung jawab saya siap nikah sama kamu*” dan Anak menjawab “*terserah kamu aja*” setelah itu Terdakwa merebahkan Anak di lantai kayu rumah tersebut, lalu Terdakwa mencium bibir Anak sambil meremas-remas payudara Anak dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk menurunkan celana dan celana dalamnya sampai selutut, dan Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya sampai selutut, selanjutnya Terdakwa memegang paha Anak dengan kedua tangannya lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya di bibir alat kelamin Anak, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak dan menggerakkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama  $\pm 5$  (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak, selanjutnya karena kecapen Terdakwa dan Anak lalu tertidur sampai keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Anak di temukan oleh keluarganya dan keluarga Anak lalu dibawa ke rumah Kepala Desa Telangkah untuk selanjutnya diserahkan kepada aparat kepolisian dari Polres Katingan guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan : 6206024303030002 No. AL. 7510044988 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Katingan Drs. DERLIE, Anak NORA MARLISA lahir di Telangkah pada tanggal 03 Maret 2003, dan usia Anak pada saat kejadian 14 (empat belas) tahun serta masih berstatus pelajar Kelas 1 pada SMAN-1 Katingan Hilir.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/40.1/VISUM-RSUD/IX/2017 tanggal 26 September 2017 atas nama Anak NORA MARLISA Binti DEDI HERMANSYAH, dengan hasil pemeriksaan :  
Pemeriksaan Fisik :
  - Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh Anak.
  - Pada pemeriksaan alat kelamin bagian luar tidak ditemukan adanya luka.
  - Pada pemeriksaan liang kelamin, ditemukan luka lecet baru diarah jam enam.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robekan lama pada selaput dara pada arah jam enam dan jam sembilan.
- Dilakukan pemeriksaan Aposan kelamin dengan hasil sperma.

## Kesimpulan :

- Telah diperiksa Anak perempuan berusia empat belas tahun.
- Terdapat selaput dara yang tidak utuh akibat persentuhan dengan benda tumpul (luka lama).
- Terdapat luka lecet baru pada liang vagina akibat persentuhan benda tumpul.
- Tidak ada tanda kekerasan selain dari poin di atas.
- Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui air kencing, dengan hasil Sekret vagina (Analisa Sperma), tidak ditemukan adanya sperma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban NORA MARLISA Binti DEDI HERMANSYAH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pacaran.
  - Bahwa Anak masih berumur 14 tahun dan masih bersekolah Kelas 1 di SMA N-1 Katingan Hilir.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 september 2017 sekitar jam 23.00 WIB Anak disetubuhi Terdakwa WANDRI di sebuah rumah kosong yang berada di Jl. Cilik Tiwut Km. 08 RT. 07, Desa Talian Kereng, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 september 2017 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ada menghubungi Anak lewat HP dan berkata "kamu mau engga ikut saya ke desa tehng Kec. Parenggean Kab. Kotim" dan Anak menjawab "iya saya mau", lalu Terdakwa dan Anak janjian ketemu di jembatan Desa Banut Kanaman Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19 .00 WIB, Anak datang menemui Terdakwa di jembatan Desa Banut dengan mengendarai sepeda motor, lalu berangkat menuju Desa Tehang Kecamatan Parenggean Kab. Kotim dengan menggunakan sepeda motor Anak.
- Bahwa sekitar pukul 21. 30 WIB, Terdakwa dan Anak tiba di Desa Tehang, lalu Terdakwa dan Anak beristirahat di sebuah rumah kosong, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB di ruang tengah rumah kosong tersebut, Terdakwa merayu Anak dengan berkata “*Yang kamu mau engga berhubungan badan sama saya, dan kalau terjadi apa-apa saya siap bertanggung jawab menikahi kamu*” dan Anak menjawab “*terserah kamu aja*”.
- Bahwa Terdakwa kemudian merebahkan Anak di lantai kayu rumah tersebut, lalu Terdakwa mencium bibir Anak sambil meremas-remas payudara Anak dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk melepaskan seluruh pakaiannya, dan Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya sampai selutut, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama  $\pm 5$  (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya/spermanya di dalam alat kelamin Anak.
- Bahwa setelah selesai bersetubuh Terdakwa dan Anak lalu memasang pakaiannya masing-masing, dan karena kecapen Terdakwa dan Anak lalu tertidur di rumah kosong tersebut sampai keesokan harinya sekitar pukul 14. 00 Wib Terdakwa dan Anak di temukan oleh keluarga Terdakwa yang langsung membawanya ke rumah Kepala Desa Telangkah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi JOHN PRIADINATA Als PRI Bin WAIFUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa Anak NORA MARLISA adalah anak tiri Saksi yang masih berumur 14 (empat belas ) tahun dan masih bersekolah di SMAN 1 kasongan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak NORA MARLISA pada hari Senin tanggal 25 september 2017 sekitar jam 23.00 WIB disetubuhi Terdakwa WANDRI di sebuah rumah kosong yang berada di Jl. Cilik Tiwut Km.08 RT. 07, Desa Talian Kereng, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari pengakuan Anak sewaktu diperiksa di kantor polisi.
- Bahwa awalnya pada pada hari senin tanggal 25 September 2017 Skj.18.30 WIB Saksi keluar rumah untuk silaturahmi dengan keluarga, setelah selesai silaturahmi di rumah keluarga, Saksi pulang menuju rumah, dansesampainya di rumah istri Saksi yaitu Sdri. MITAE bertanya apakah Saksi ada bertemu dengan Anak karena terakhir kali Anak berpamitan dengan ibu kandungnya mau beli es campur di warung dekat rumah, dan Saksi menjawab tidak bertemu.
- Bahwa karena Anak tidak juga pulang, Saksi lalu mencari Anak menggunakan sepeda motor ke warung yang menjadi alasan Anak untuk pamit keluar rumah, dan menanyakan langsung kepada pemilik warung apakah melihat Anak membeli es campur, namun sang pemilik warung menjawab Anak tidak ada membeli es di warung, kemudian Saksi keliling Desa Telangkah untuk mencari Anak namun tidak juga ketemu.
- Bahwa Istri Saksi mencoba menghubungi handphone Anak namun tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi bersama dengan istri dan keluarga Saksi mencoba mencari Anak keliling Desa Telangkah lagi namun Anak tidak juga ditemukan.
- Bahwa setelah sekian lama mencari, Saksi akhirnya mendapat informasi bahwa ada yang melihat Anak bersama dengan Terdakwa WANDRI mengendarai sepeda motor berboncengan berangkat ke arah Desa Tehang Kec. Parenggean Kab. Kotim.
- Bahwa mendapat informasi tersebut, Saksi lalu mendatangi rumah Terdakwa di Ds. Talian Kereng dan menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Anak dan Terdakwa pergi menuju Desa Tehang.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan keluarga Saksi dan orang tua Terdakwa berangkat ke Desa Tehang, Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor sedangkan orang tua Terdakwa dan keluarganya berangkat dengan menggunakan Mobil.
- Bahwa sesampainya di Desa Tehang orang tua Terdakwa lebih dulu menemukan Anak dan Terdakwa di sebuah rumah kosong, kemudian Terdakwa dan Anak di bawa pulang ke rumah Kepala Desa Telangkah.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah kepala Desa Telangkah, Terdakwa kemudian dijemput oleh petugas Kepolisian untuk diamankan dari warga sekitar yang emosi, dan setelah berada di kantor polisi, akhirnya Saksi mengetahui bahwa anak Saksi yaitu NORA MARLISA telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa WANDRI.
- Bahwa atas peristiwa yang dialami Anak, Saksi merasa sangat keberatan dan menyerahkan permasalahan ini kepada hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi MITAE Bin DERMADI, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak NORA MARLISA adalah anak kandung Saksi yang masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah di SMAN 1 Kasongan.
- Bahwa Anak NORA MARLISA pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 23.00 WIB telah disetubuhi Terdakwa WANDRI di sebuah rumah kosong yang berada di Jl. Cilik Tiwut Km.08 RT. 07, Desa Talian Kereng, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari pengakuan Anak sewaktu diperiksa di kantor polisi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Skj. 18.30 WIB Anak pamit dengan Saksi untuk beli es campur di warung dekat rumah dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah sekian lama ditunggu ternyata Anak tidak juga baik ke rumah, lalu Saksi bertanya kepada suami Saksi yang baru saja pulang dari rumah keluarga apakah ada bertemu dengan Anak dan suami Saksi menjawab tidak ada bertemu.
- Bahwa suami Saksi lalu mencari Anak dengan menggunakan sepeda motor ke keliling Desa Telangkah untuk mencari Anak namun tidak juga ketemu.
- Bahwa Saksi mencoba menghubungi handphone Anak namun tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi bersama dengan suami dan keluarga Saksi mencoba mencari Anak keliling Desa Telangkah lagi namun Anak tidak juga ditemukan.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekian lama mencari, akhirnya didapat informasi bahwa Anak terlihat bersama dengan Terdakwa WANDRI sedang mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke arah Desa Tehang Kec. Parenggean Kab. Kotim.
- Bahwa mendapat informasi tersebut, suami Saksi lalu mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Ds. Talian Kereng dan menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Anak dan Terdakwa pergi menuju Desa Tehang.
- Bahwa, selanjutnya suami Saksi bersama dengan keluarganya dan orang tua Terdakwa berangkat ke Desa Tehang untuk mencari Anak.
- Bahwa Anak akhirnya ditemukan di sebuah rumah kosong di Desa Tehang, kemudian Terdakwa dan Anak di bawa pulang ke rumah Kepala Desa Telangkah.
- Bahwa di rumah kepala Desa Telangkah, Terdakwa kemudian dijemput oleh petugas Kepolisian untuk diamankan dari warga yang emosi, dan setelah berada di kantor polisi, akhirnya Saksi mengetahui bahwa anak Saksi yaitu NORA MARLISA telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa WANDRI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa WANDRI Als GAGAU Bin UDIANTO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak NORA MARLISA pada tanggal 25 september 2017 sekitar jam 23.00 WIB di sebuah rumah kosong di Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotim.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak NORA MARLISA masih berumur 14 tahun dan masih bersekolah Kelas 1 pada SMAN-1 Katingan Hilir.
- Bahwa Terdakwadan Anak NORA MARLISA telah berpacaran kurang lebih selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2017 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwamenghubungi Anak lewat HP dan berkata “*kamu mau engga ikut saya ke desa Tehang Kec. Parenggean Kab. Kotim*” dan Anak NORA MARLISA menjawab “*iya saya mau*” lalu Terdakwa dan Anak janji ketemu di jembatan Desa Banut Kanaman Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Anak bertemu di jembatan Desa Banut Kalamanan lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Anak menuju Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kab. Kotim.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Anak NORA MARLISA tiba di Desa Tehang Kec, Parenggean Kotim lalu beristirahat di sebuah rumah kosong.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa merayu Anak dengan berkata "*Yang kamu mau engga berhubungan badan sama saya, kalau terjadi apa-apa saya siap bertanggung jawab menikahi kamu*" dan Anak menjawab "*terserah kamu aja*".
- Bahwa Terdakwa lalu merebahkan Anak di lantai kayu rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak sambil tangannya meremas-remasnya payudara Anak dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwamenyuruh Anak untuk melepaskan seluruh pakaiannya, dan Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya sampai selutut, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama  $\pm$  5 (lima) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak.
- Bahwa Terdakwad dan Anak lalu tidur di rumah kosong tersebut sampai keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Anak ditemukan oleh keluarganya yang langsung membawanya ke rumah Kepala Desa Telangkah sampai akhirnya di jemput oleh petugas kepolsian dari Polres Katingan.
- Bahwa Terdakwa termotivasi untuk menyetubuhi Anak karena dipangaruhi hawa nafsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos kerah warna biru muda merk ESPERANZA .
- 1 (satu) lembar celana Jean Panjang Warna biru tua merk CHAP MONDAY.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah dengan motif garis – garis putih merk Adidas .
- 1 (satu) lembar celana training warna warna merah hati dan abu-abu.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maron.
- 1 (satu) lembar BH warna kremmerk SCALEN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/40.1/VISUM-RSUD/IX/2017 tanggal 26 September 2017 atas nama Anak NORA MARLISA Binti DEDI HERMANSYAH, dengan hasil pemeriksaan :

## **Pemeriksaan Fisik :**

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh Anak.
- Pada pemeriksaan alat kelamin bagian luar tidak ditemukan adanya luka.
- Pada pemeriksaan liang kelamin, ditemukan luka lecet baru diarah jam enam.
- Ditemukan luka robekan lama pada selaput dara pada arah jam enam dan jam sembilan.
- Dilakukan pemeriksaan Aposan kelamin dengan hasil sperma.

## **Kesimpulan :**

- Telah diperiksa Anak perempuan berusia empat belas tahun.
- Terdapat selaput dara yang tidak utuh akibat persentuhan dengan benda tumpul (luka lama).
- Terdapat luka lecet baru pada liang vagina akibat persentuhan benda tumpul.
- Tidak ada tanda kekerasan selain dari poin di atas.
- Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui air kencing, dengan hasil Sekret vagina (Analisa Sperma), tidak ditemukan adanya sperma.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 6206-LT-29012011-0033 tanggal 25 Juni 2012, Anak Korban lahir pada tanggal 3 Maret 2003 dan pada saat kejadian masih berumur 14(empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak NORA MARLISA pada tanggal 25 september 2017 sekitar jam 23.00 WIB di sebuah rumah kosong di Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotim.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak NORA MARLISA masih berumur 14 tahun dan masih bersekolah Kelas 1 pada SMAN-1 Katingan Hilir.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak NORA MARLISA telah berpacaran kurang lebih selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2017 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwamenghubungi Anak lewat HP dan berkata *"kamu mau engga ikut saya ke desa Tehang Kec. Parenggean Kab. Kotim"* dan Anak NORA MARLISA menjawab *"iya saya mau"* lalu Terdakwa dan Anak janji ketemu di jembatan Desa Banut Kanaman Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan.
- Bahwa sekitar pukul 19 .00 WIB Terdakwa dan Anak bertemu di jembatan Desa Banut Kalamanaan lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Anakmenuju Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kab. Kotim.
- Bahwa sekitar pukul 21. 30 Wib Terdakwad dan Anak NORA MARLISA tiba di Desa Tehang Kec, Parenggean Kotim lalu beristirahat di sebuah rumah kosong.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwamerayu Anak dengan berkata *"Yang kamu mau engga berhubungan badan sama saya, kalau terjadi apa-apa saya siap bertanggung jawab menikahi kamu"* dan Anak menjawab *"terserah kamu aja"*.
- Bahwa Terdakwa lalu merebahkan Anak di lantai kayu rumah tersebut, kemudian Terdakwamencium bibir dan payudara Anak sambil tangannya meremas-remasnya pauyudara Anak dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwamenyuruh Anak untuk melepaskan seluruh pakaiannya, dan Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya sampai selutut, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama  $\pm$  5 (lima) menit sampai akhirnya Terdakwamengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak.
- Bahwa Terdakwa dan Anak lalu tidur di rumah kosong tersebut sampai keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Anak ditemukan oleh keluarganya yang langsung membawanya ke rumah Kepala Desa Telangkah sampai akhirnya di jemput oleh petugas kepolsian dari Polres Katingan.
- Bahwa Terdakwa termotivasi untuk menyetubuhi Anak karena dipengaruhi hawa nafsu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/40.1/VISUM-RSUD/IX/2017 tanggal 26 September 2017 atas nama Anak NORA MARLISA Binti DEDI HERMANSYAH, dengan hasil pemeriksaan :

## Pemeriksaan Fisik :

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh Anak.
- Pada pemeriksaan alat kelamin bagian luar tidak ditemukan adanya luka.
- Pada pemeriksaan liang kelamin, ditemukan luka lecet baru diarah jam enam.
- Ditemukan luka robekan lama pada selaput dara pada arah jam enam dan jam sembilan.
- Dilakukan pemeriksaan Aposan kelamin dengan hasil sperma.

## Kesimpulan :

- Telah diperiksa Anak perempuan berusia empat belas tahun.
- Terdapat selaput dara yang tidak utuh akibat persentuhan dengan benda tumpul (luka lama).
- Terdapat luka lecet baru pada liang vagina akibat persentuhan benda tumpul.
- Tidak ada tanda kekerasan selain dari poin di atas.

Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui air kencing, dengan hasil Sekret vagina (Analisa Sperma), tidak ditemukan adanya sperma.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atau Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa WANDRI Als GAGAU Bin UDIANTO yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwasehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hooge Raad tanggal 16 Juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian “membujuk” tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, untuk memikat hati, menipu, merayu, dsb. Sedangkan melakukan tipu muslihat berarti melakukan siasat, kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Dengan demikian serangkaian kebohongan berarti satu rangkaian tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya ;

Bahwa yang dimaksud “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;



Menimbang, bahwa dalam UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi atau uraian mengenai istilah perbuatan cabul, dan menurut R. Soesilo dalam buku *"KUHP Serta Komentar-komentarnya"* (hal. 212), Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, sehingga dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, Terdakwa menyetubuhi Anak NORA MARLISA pada tanggal 25 September 2017 sekitar jam 23.00 WIB di sebuah rumah kosong di Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotim

Menimbang, Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/40.1/VISUM-RSUD/IX/2017 tanggal 26 September 2017 atas nama Anak NORA MARLISA Binti DEDI HERMANSYAH, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh Anak.
- Pada pemeriksaan alat kelamin bagian luar tidak ditemukan adanya luka.
- Pada pemeriksaan liang kelamin, ditemukan luka lecet baru diarah jam enam.
- Ditemukan luka robekan lama pada selaput dara pada arah jam enam dan jam sembilan.
- Dilakukan pemeriksaan Aposan kelamin dengan hasil sperma.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa Anak perempuan berusia empat belas tahun.
- Terdapat selaput dara yang tidak utuh akibat persentuhan dengan benda tumpul (luka lama).
- Terdapat luka lecet baru pada liang vagina akibat persentuhan benda tumpul.
- Tidak ada tanda kekerasan selain dari poin di atas.

Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui air kencing, dengan hasil Sekret vagina (Analisa Sperma), tidak ditemukan adanya sperma. Menimbang, bahwa Saksi- Saksi dan Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna



putih hitam, 1 (satu) lembar celana rok pendek motif kotak-kotak warna merah biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 6206-LT-29012011-0033 tanggal 25 Juni 2012, Anak Korban lahir pada tanggal 3 Maret 2002 dan pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwamerayu Anak dengan berkata "*Yang kamu mau engga berhubungan badan sama saya, kalau terjadi apa-apa saya siap bertanggung jawab menikahi kamu*" dan Anak menjawab "*terserah kamu aja*". Bahwa Terdakwa lalu merebahkan Anak di lantai kayu rumah tersebut, kemudian Terdakwamencium bibir dan payudara Anak sambil tangannya meremas-remasnya payudara Anak dengan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwamenyuruh Anak untuk melepaskan seluruh pakaiannya, dan Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya sampai selutut, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama  $\pm 5$  (lima) menit sampai akhirnya Terdakwamengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur –unsur dakwaan Penuntut Umum mengenai Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur



pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga haruslah dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos kerah warna biru muda merk ESPERANZA; 1 (satu) lembar celana jin panjang warna biru tua merk CHAP MONDAY yang telah disita dari Wandri Als Gagagu Bin Udianto menurut pengamatan majelis hakim sudah tidak laik pakai lagi sehingga berbahaya bagi kesehatan sehingga sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah dengan motif garis – garis putih merk Adidas; 1 (satu) lembar celana training warna warna merah hati dan abu-abu; 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maron; 1 (satu) lembar BH warna Cream Merk SCALEN. yang telah disita dari Nora Marlisa Binti Desi Hermansyah menurut pengamatan majelis hakim sudah tidak laik pakai lagi sehingga berbahaya bagi kesehatan sehingga sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melanggar norma hukum, agama dan asusila ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WANDRI Als GAGAU Bin UDIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kaos kerah warna biru muda Merk ESPERANZA .
  - 1 (satu) lembar celana jinpanjang warna biru tua merk CHAP MONDAY.
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah dengan motif garis – garis putih merk Adidas .
  - 1 (satu) lembar celana training warna merah hati dan abu-abu.
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maron.
  - 1 (satu) lembar BH warna krem merk SCALEN.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2018 oleh I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H., dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MASRIANOR S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh KIKI IRAWAN S.T.,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

Panitera Pengganti

MASRIANOR, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)